

ABSTRAK

H. Muhammad Zaini, Lc, Hak dan Kewajiban *Ahl Adz-dzimmah* Menurut Yusuf Al-Qaradhawi, di bawah bimbingan I: Prof. Dr. H. A. Hafidz Anshari AZ, MA, dan II Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A.,M.H, pada Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin,(2017)

Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan dan kedamaian. Teks Al-quran dan hadis nabi sangat banyak membahas tentang keduanya. Keadilan dan kedamaian ini ditujukan kepada seluruh umat manusia, baik Muslim atau nonMuslim. Namun sebagian umat Islam belum memahami esensi agama Islam ini, sehingga sebagian mereka telah melakukan kezaliman dan ketidakadilan terhadap manusia lainnya, terlebih lagi dengan orang yang berbeda keyakinan dengan mereka. Hal ini diperparah oleh sebagian kelompok yang mengatasnamakan agama Islam, tapi tingkah laku dan pemikiran mereka keluar dari ajaran Islam.

Yusuf Al-Qaradhawi sebagai pemikir muslim berusaha mengembalikan pemikiran Islam yang sesungguhnya dalam menyikapi permasalahan *ahl adz-dzimmah*. Sehingga tidak ada kezaliman dan ketidakadilan yang menimpa mereka. Pemikiran ini juga meluruskan dan memperbaiki pemahaman-pemahaman yang keliru dalam membahas hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah*.

Pemahaman al-Qaradhawi tentang hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah* semuanya bersumber dari Al-quran dan hadis serta sejarah umat Islam. Dia mengutarakan pendapat-pendapat ulama terdahulu kemudian *mentarjihnya*, sehingga pendapat yang ia keluarkan merupakan pendapat yang paling baik untuk masa sekarang dalam menyikapi hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah*. Pemikiran Al-Qaradhawi sangat menarik untuk ditelaah, karena menjauhi kejumudan dalam berpikir sekaligus tidak terjerumus kedalam pemahaman yang liberal. Selalu berpegang dengan teks Al-Quran dan hadis serta pendapat ulama terdahulu, menjadikan pemikiran al-Qaradhawi lebih baik dari pemikir yang berbeda dengannya, terlebih lagi ketika membahas hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah*. Keadilan untuk mereka sangat terlihat, keamanan juga terjamin dan keharmonisan umat beragama juga bisa dibina.

Meskipun ia sangat toleran kepada *ahl adz-dzimmah*, ia tetap memberikan batasan-batasan terhadap hak dan kewajiban mereka. Batasan yang bukan karena menzalimi, tapi untuk memuliakan mereka. Orang Islam diwajibkan untuk jihad sedangkan mereka nonmuslim tidak, mereka cuma wajib bayar *jizyah*

sebagai bentuk keikutsertaan mereka dalam menjaga dan memelihara keutuhan Negara.

Dengan menelaah dan mempelajari pemikiran al-Qaradhawi, diharapkan tidak ada lagi kesalah pahaman terhadap ajaran Islam yang membahas hak dan kewajiban *ahl adz-dzimmah*, dan memberikan wawasan kepada kita tentang toleransi yang sebenarnya.